



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 799 TAHUN 2022

TENTANG

PENGESAHAN DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGI PENATAAN
KAWASAN KUMUH DI KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,



- Menimbang :
- a. bahwa pesatnya pertumbuhan penduduk diperkotaan karena urbanisasi tidak selalu dapat diimbangi oleh kemampuan pelayanan kota sehingga berakibat pada semakin meluasnya lingkungan perumahan dan permukiman kumuh;
 - b. bahwa di Kota Ambon masih terdapat lingkungan perumahan dan permukiman kumuh yang kualitasnya semakin menurun dan perlu segera ditangani;
 - c. bahwa dalam penanganan kawasan kumuh perlu ada dokumen perencanaan sebagai patokan dalam menuntaskan kawasan kumuh ;
 - d. bahwa Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah berkewajiban untuk menetapkan kebijakan, strategi serta pola-pola penanganan yang manusiawi, berbudaya, berkeadilan, dan ekonomis supaya tercipta peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam pasal 96 Undang-Undang nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan Kawasan permukiman ;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pengesahan Dokumen Perencanaan Strategi Penataan Kawasan Kumuh (RATAPAN KAKIKU) di Kota Ambon;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

2. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059) ;
5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101) ;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
10. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 8 tahun 2001 Seri C Nomor 01);
11. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 24 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Ambon Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 24 Tahun 2012 Seri E Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 278);

MEMUTUSKAN


- Menetapkan :
- KESATU : Pengesahan Dokumen Perencanaan Strategi Penataan Kawasan Kumuh di Kota Ambon sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kondisi kawasan-kawasan tersebut akan di evaluasi setiap Tahun yang hasilnya akan dijadikan sebagai dasar guna penyempurnaan Keputusan ini.
- KETIGA : Pemerintah Kota Ambon bersedia mengalokasikan Dana APBD untuk kelancaran pelaksanaan penataan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh yang akan dilaksanakan serta berkelanjutan mulai Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Pemerintah Kota Ambon Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 25 Oktober 2022

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	
Kabag Hukum	



PENJABAT WALIKOTA AMBON,


BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Maluku;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku;
5. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Maluku;
7. Inspektorat Kota Ambon;
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ambon;
10. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Ambon;
11. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Ambon;

f.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON

Nomor 799 Tahun 2022

Tanggal 25 Oktober 2022


Tentang : Pengesahan Dokumen Perencanaan
Strategi Penataan Kawasan Kumuh
di Kota Ambon

DAFTAR LOKASI LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH

No.	Kecamatan	Kelurahan/ Desa	RW	RT	Luas (Ha)	Tingkat Kekumuhan
1	Nusaniwe	Benteng	005	004	3,58	Kumuh Ringan
			006	003, 002		
2	Nusaniwe	Kudamati	001	001, 002, 003, 004, 005, 006	16,07	Kumuh Ringan
			002	001, 002, 003, 004, 005, 006		
			005	003		
3	Nusaniwe	Wainitu	005	001, 002, 003, 005	5,66	Kumuh Ringan
			006	006		
4	Nusaniwe	Mangga Dua	003	001, 002	8,05	Kumuh Ringan
			004	001, 002		
5	Nusaniwe	Urimessing	002	004	3,63	Kumuh Ringan
			004	001, 002, 004		
6	Nusaniwe	Silale	004	003	1,92	Kumuh Ringan
			001	001, 003		
7	Sirimau	Honipopu	005	002, 003, 004, 005, 006	3,32	Kumuh Ringan
			004	001		
8	Sirimau	Uritetu	004	002, 003	1,62	Kumuh Ringan
9	Sirimau	Batu Meja	001	001, 002, 003, 004	17,92	Kumuh Ringan
			002	001, 004		
			003	001, 003, 004		
			004	001, 002, 003, 004, 005		
10	Sirimau	Rijali	001	001, 003	5,99	Kumuh Ringan
			002	001		
11	Sirimau	Batu Merah	001	003	15,21	Kumuh Ringan
			003	001, 003		
			004	001, 002, 003		
			005	003		
			007	004		
			010	001, 002, 003		
			011	001, 002, 003		
12	Sirimau	Pandan Kasturi	005	002	3,65	Kumuh Ringan
			001	001, 002		

No.	Kecamatan	Kelurahan/ Desa	RW	RT	Luas (Ha)	Tingkat Kekumuhan
13	Teluk Ambon	Wayame	001	001, 002	16,94	Kumuh Ringan
			002	003, 004		
			003	005, 006		
			006	014		
			007	012, 013		
			009	016, 018, 019		
			010	020, 021		
14	Teluk Ambon Baguala	Waiheru	001	002	19,67	Kumuh Ringan
			003	005, 006, 025, 026		
			005	013		
			007	017		
			008	019, 020		
			009	022		
15	Teluk Ambon	Poka	001	002, 004	19,19	Kumuh Ringan
			002	006		
			003	001, 004, 005		
			004	002, 003, 004, 005		
			005	003		
			006	001, 002, 003		
16	Teluk Ambon	Rumah Tiga	001	001, 004	15,16	Kumuh Ringan
			008	001, 004		
			010	001, 002		
			011	001, 002, 003		
			012	002		
17	Baguala	Passo	005	022, 023	1,93	Ringan

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	<i>[Signature]</i>
Asisten I / II / III	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>



PENJABAT WALIKOTA AMBON

[Signature]
BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

f.